



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, lahir di Gorontalo, 23 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Tilamuta, 30 April 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selajutnya **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bone Boalemo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tiga minggu setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan sering kali membantah atau melawan Pemohon jika sedang ada masalah kecil yang timbul antara Pemohon dan Termohon. Namun setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon meminum-minuman beralkohol hingga mabuk. Dimana hal tersebut diketahui setelah Termohon keluar rumah dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, merasa kecewa dengan perilaku buruk Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;
5. Bahwa saat ini Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan tinggal bersama laki-laki tersebut di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap gagal;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karna itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bone Boalemo. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I PM, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan tidak sampai sebulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sejak sebulan dari pernikahan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II PM**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, saksi adalah tante Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan tidak sampai sebulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon selalu melarang Pemohon yang ingin keluar rumah;
- Bahwa sejak sebulan dari pernikahan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa ada usaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih sejak sebulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tepatnya pada tahun 2018 yang lalu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Hijjah 1442 H, oleh **NONI TABITO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 235/Pdt.G/2021/PA.Sww



Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

NONI TABITO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	390.000,00

tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah